



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 254 /KEP/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TENTANG PAJAK PARKIR DAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Parkir dan Retribusi Kepelabuhanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/3449/SJ tanggal 28 Juli 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEENAM** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KETUJUH** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.

KEDELAPAN : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 September 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

✓ 
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 254 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2017


HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TENTANG PAJAK PARKIR

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2		3	4
1.	Pajak Parkir,	Menimbang: Huruf a s/d huruf c.	Tetap.	
		Mengingat: Angka 5.	Mengingat: Dihapus.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>4. Pejabat adalah ... di bidang pajak dan Retribusi Daerah sesuai ... dstnya.</p> <p>Angka 5 dan angka 6.</p> <p>23. Surat Keputusan Pembetulan adalah ... dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar....dstnya.</p> <p>24. Surat Keputusan Keberatan adalah ... terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar....dstnya.</p> <p>25. Penyidikan tindak pidana di bidang ... dan retribusi daerah adalah ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>4. Pejabat adalah...di bidang pajak daerah sesuai ... dstnya.</p> <p>Dihapus.</p> <p>23. Surat Keputusan Pembetulan adalah ... dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,dstnya.</p> <p>24. Surat Keputusan Keberatan adalah... terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,dstnya.</p> <p>25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah ... dstnya.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ayat (1).</p> <p>(2) Obyek Pajak adalah ..., baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap.</p> <p>(2) Objek Pajak adalah ..., baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang ... dstnya.</p>	
		Pasal 3	Tetap.	
		Pasal 4	Tetap.	
		Pasal 5	Tetap.	
		Pasal 6	Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besarnya pajak yang ... sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar ... dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besarnya pajak yang ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar ... dalam Pasal 5.</p>		

1	2	3	4	5
		Pasal 8	Tetap.	
		Pasal 9	Pasal 9	
		Ayat (1). (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat keketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh perpajakan. Ayat (3) dan ayat (4). Ayat (5).	Tetap. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh perpajakan daerah. Dihapus. Ayat (5) berubah menjadi ayat (3).	
		Pasal 10	Pasal 10	
		Ayat (1) dan ayat (2). Ayat (3).	Tetap. Dihapus.	
		Pasal 11	Tetap.	
		Pasal 12	Tetap.	
		Pasal 13	Pasal 13	
		Ayat (1), ayat (2). (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Bupati paling lambat dstnya. Ayat (4).	Tetap. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat dstnya. Tetap.	
		Pasal 14	Pasal 14	
		(1) Bupati menghitung pajak ... dstnya. Ayat (2). Ayat (3).	(1) Bupati meneliti penghitungan pajak ... dstnya. Tetap. Dihapus.	
		Pasal 15	Pasal 15	
		(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri , SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. ...dstnya. b. ...dstnya. c. ...dstnya. (3) SKPDKB sebagaimana ... diterbitkan: a. apabila berdasarkan ... dikenakan sanksi administrasi berupa ...dstnya; b. apabila STPD tidak ... dikenakan sanksi administasi berupa ... dstnya;	(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. ...dstnya. b. ...dstnya. c. ...dstnya. (3) SKPDKB sebagaimana ... diterbitkan: a. apabila berdasarkan ... dikenakan sanksi administratif berupa ...dstnya; b. apabila SPTPD tidak ... dikenakan sanksi administratif berupa ... dstnya.	Frasa " Kepala Daerah " yang terdapat pada Pasal dan ayat selanjutnya dan dalam Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan di ganti dengan Bupati.

1	2	3	4	5
		c. apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi ... dikenakan sanksi administrasi ... dstnya.	c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi ... dikenakan sanksi administratif ... dstnya.	
		Ayat (4) s/d ayat (7).	Tetap.	
		Pasal 16 s/d Pasal 26.	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Ayat (1). (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ... selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak ... dstnya. (3) Bupati atau Pejabat yang ... paling lama 6 (enam) bulan sejak ... dstnya. Ayat (4) dan ayat (5) lama.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Tetap. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ... paling lama 3 (tiga) bulan sejak ... dstnya. (3) Bupati atau Pejabat yang ... paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ... dstnya. Ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) yang diadopsi dari Pasal 28 ayat (2), berbunyi sebagai berikut: (4) Keputusan Bupati atas dstnya. Menjadi ayat (5) dan ayat (6) baru.	Pasal 27 berubah menjadi 6 (enam) ayat.
		Pasal 28	Dihapus.	
		Pasal 29 s/d Pasal 34.	Tetap.	
		Pasal 35	Pasal 35	
		(1) Bupati berwenang melakukan...perpajakan daerah dan Retribusi.	(1) Bupati berwenang melakukan...perpajakan daerah.	
		Pasal 36 s/d Pasal 43.	Tetap.	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 


 ✓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 264 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 26 September 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA		HASIL EVALUASI	KET
1	2		3	4
1.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.	<p>Mengingat: Angka 5.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Angka 1 s/d angka 21.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Retribusi ini beri nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan.</p> <p>Pasal 3 s/d Pasal 7.</p>	<p>Mengingat: Dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemenintah Daerah.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3			4				5
	Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:				Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:				
	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif		No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jasa Tambat/ Sandar				1.	Jasa Tambat/ Sandar			
a.	Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)				a.	Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)			
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	US \$	0,86		1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	RP
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri					2. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-		a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-
	b) ≥ GT 500	Perhari	Rp	200.000,-		b) lebih dari sama dengan GT 500	Perhari	Rp	200.000,-
	3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis					3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-		a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-		b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-
	c) GT 7 s/d < GT 35	Perhari	Rp	15.000,-		c) GT 7 s/d lebih kecil dari GT 35	Perhari	Rp	15.000,-
	d) GT ≥ 35 s/d GT < 100	Perhari	Rp	100.000,-		d) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari 100	Perhari	Rp	100.000,-
	e) GT ≥ 100 s/d ≤ 500					e) GT lebih dari 100 sama dengan s/d kurang dari sama dengan 500			
	4. Speed Boat					4. Speed Boat			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-		a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-		b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	c) GT ≥ 7	Perhari	Rp	20.000,-		c) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
b.	Tambatan Breasting, Dolpin dan Pelampung				b.	Tambatan Breasting, Dolpin dan Pelampung			
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	US \$	0,70		1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	RP
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri					2. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-		a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-
	b) ≥ GT 500	Perhari	Rp	200.000,-		b) lebih dari sama dengan GT 500	Perhari	Rp	200.000,-

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis					3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-		a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-		b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-
	c) GT 7 s/d < GT 35	Perhari	Rp	15.000,-		c) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perhari	Rp	15.000,-
	d) GT ≥ 35 s/d GT ≤ 100	Perhari	Rp	100.000,-		d) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari sama dengan 100	Perhari	Rp	100.000,-
	e) GT ≥ 100 s/d ≤ 500					e) GT lebih dari sama dengan 100 s/d kurang dari sama dengan 500			
	4. Speed Boat					4. Speed Boat			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-		a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-		b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	c) GT ≥ 7	Perhari	Rp	20.000,-		c) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
c.	Tambatan Pinggiran/ Talud				c.	Tambatan Pinggiran/ Talud			
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	US\$	0,50		1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT perhari	Rp	...
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri					2. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-		a) 100 GT s/d 500 GT	Perhari	Rp	150.000,-
	b) ≥ GT 500	Perhari	Rp	200.000,-		b) Lebih dari sama dengan GT 500	Perhari	Rp	200.000,-
	3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis					3. Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-		a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	2.500,-
	b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-		b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	5.000,-
	c) GT 7 s/d < GT 35	Perhari	Rp	15.000,-		c) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perhari	Rp	15.000,-
	d) GT ≥ 35 s/d GT ≤ 100	Perhari	Rp	100.000,-		d) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari sama dengan 100	Perhari	Rp	100.000,-
	e) GT ≥ 100 s/d ≤ 500					e) GT lebih dari sama dengan 100 s/d kurang dari sama dengan 500			
	4. Speed Boat					4. Speed Boat			
	a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-		a) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	a) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-		b) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	c) GT ≥ 7	Perhari	Rp	20.000,-		d) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.	Jasa Labuh				2. Jasa Labuh				
a.	Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga				a.	Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga			
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Perkunjungan	US\$	0,090		1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT Perkunjungan	Rp	0,090xkurs dolar saat transaksi.
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri					a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
	(1)GT 100 s/d < GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp	75.000,-		(1) GT 100 s/d kurang dari GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp	75.000,-
	(2)≥ GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp	100.000,-		(2) Lebih dari sama dengan GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp	100.000,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis					b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis		Rp	
	(1)GT 1 s/d GT 3	Perkunjungan	Rp	5.000,-		(1) GT 1 s/d GT 3	Perkunjungan	Rp	5.000,-
	(2)GT 4 s/d GT 6	Perkunjungan	Rp	10.000,-		(2) GT 4 s/d GT 6	Perkunjungan	Rp	10.000,-
	(3)GT 7 s/d < GT 35	Perkunjungan	Rp	15.000,-		(3) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perkunjungan	Rp	15.000,-
	(4)GT ≥ 35 s/d GT < 100	Perkunjungan	Rp	25.000,-		(4) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari 100	Perkunjungan	Rp	25.000,-
	(5)GT ≥ 100 s/d GT ≤ 500	Perkunjungan	Rp	50.000,-		(5) GT lebih dari sama dengan 100 s/d GT kurang dari sama dengan 500	Perkunjungan	Rp	50.000,-
	c) Speed Boat					c) Speed Boat			
	(1)GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-		(1) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	(2)GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-		(2) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	(3)GT ≥ 7	Perhari	Rp	20.000,-		(3) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
	2) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan					2) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan			
	a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri					a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri			
	(1)GT 100 s/d < GT 500	Perbulan	Rp	50.000,-		(1) GT 100 s/d kurang dari GT 500	Perbulan	Rp	50.000,-

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	(2) ≥ GT 500	Perbulan	Rp	100.000,-		(2) Lebih dari GT 500	Perbulan	Rp	100.000,-
	b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis					c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			
	(1) GT 1 s/d GT 3	Perbulan	Rp	10.000,-		(1) GT 1 s/d GT 3	Perbulan	Rp	10.000,-
	(2) GT 4 s/d GT 6	Perbulan	Rp	20.000,-		(2) GT 4 s/d GT 6	Perbulan	Rp	20.000,-
	(3) GT 7 s/d < GT 35	Perbulan	Rp	30.000,-		(3) GT 7 s/d kurang dari GT 35	Perbulan	Rp	30.000,-
	(4) GT ≥ 35 s/d GT < 100	Perbulan	Rp	50.000,-		(4) GT lebih dari sama dengan 35 s/d GT kurang dari 100	Perbulan	Rp	50.000,-
	(5) GT ≥ 100 s/d GT ≤ 500	Perbulan	Rp	75.000,-		(5) GT lebih dari sama dengan 100 s/d GT kurang dari sama dengan 500	Perbulan	Rp	75.000,-
	d) Speed Boat					e) Speed Boat			
	(1) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-		(1) GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp	5.000,-
	(2) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-		(2) GT 4 s/d GT 6	Perhari	Rp	10.000,-
	(3) GT ≥ 7	Perhari	Rp	20.000,-		(3) GT lebih dari sama dengan 7	Perhari	Rp	20.000,-
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga					b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga			
	1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/kjangan	US\$	0,080		1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/kjangan	Rp	0,080x kurs dolar saat transaksi.
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri					2) Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) GT 100 s/d < GT 500	Perkunjungan	Rp	50.000,-		a) GT 100 s/d kurang dari sama dengan GT 500	Perkunjungan	Rp	50.000,-
	b) ≥ GT 500	Perkunjungan	Rp	75.000,-		b) Lebih dari sama dengan GT 500	Perkunjungan	Rp	75.000,-
3.	Tempat bongkar muat/penumpukan brg					3. Tempat bongkar muat/penumpukan brg			
	a. Gudang	PerTon/m ³ / hr	Rp	5.000,-		a. Gudang	PerTon/m ³ / hr	Rp	5.000,-
	b. Lapangan	PerTon/m ³ / hr	Rp	2.500,-		b. Lapangan	PerTon/m ³ / hr	Rp	2.500,-
	c. Penyimpanan Hewan		Rp			c. Penyimpanan Hewan		Rp	
	1) Kerbau, Kuda, Sapi dan sejenisnya	PerEkor/Hari	Rp	5.000,-		1) Kerbau, Kuda, Sapi dan sejenisnya	PerEkor/Hari	Rp	5.000,-

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2) Kambing, domba, babi dan sejenisnya	PerEkor/ Hari	Rp	2.500,-		2) Kambing, domba, babi dan sejenisnya	PerEkor/ /Hari	Rp	2.500,-
	3) Ayam dan sejenisnya	PerEkor/ /Hari	Rp	1.000,-		3) Ayam dan sejenisnya	PerEkor/ /Hari	Rp	1.000,-
	d. Penumpukan benda cair seperti: Gula Sabu, Minyak Goreng dan sejenisnya	PerLiter/ /Hari	Rp	1.000,-		d. Penumpukan benda cair seperti: Gula Sabu, Minyak Goreng dan sejenisnya	PerLiter/ /Hari	Rp	1.000,-
4.	Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan				4. Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan				
	a. Pemakaian Tanah				a. Pemakaian Tanah				
	1) Untuk Toko, Warung, Kios dan sejenisnya	Per m ² / Tahun	Rp	10.000,-	1) Untuk Toko, Warung, Kios dan sejenisnya	Per m ² / Tahun	Rp	10.000,-	
	2) Untuk Perkantoran	Per m ² / Tahun	Rp	20.000,-	2) Untuk Perkantoran	Per m ² / Tahun	Rp	20.000,-	
	3) Untuk Reklame	Per m ² / Tahun	Rp	30.000,-	3) Untuk Reklame	Per m ² / Tahun	Rp	30.000,-	
	b. Pemakaian Ruangan				b. Pemakaian Ruangan				
	1) Untuk Kantor Perusahaan Pelayaran dan sejenisnya	Per m ² / Tahun	Rp	200.000,-	1) Untuk Kantor Perusahaan Pelayaran dan sejenisnya	Per m ² / Tahun	Rp	200.000,-	
	2) Untuk Kantin dan sejenisnya	Per m ² / Tahun	Rp	50.000,-	2) Untuk Kantin dan sejenisnya	Per m ² / Tahun	Rp	50.000,-	
	3) Untuk Jasa Usaha Lainnya	Per m ² / Tahun	Rp	75.000,-	3) Untuk Jasa Usaha Lainnya	Per m ² / Tahun	Rp	75.000,-	
	c. Penggunaan Perairan untuk bangunan lainnya			50.000,-	c. Penggunaan Perairan untuk bangunan lainnya				50.000,-
5	Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan				5. Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan				
	a. Pas Orang				a. Pas Orang				
	1) Pas harian orang	PerOrg/ Masuk	Rp	2.000,-	1) Pas harian orang	PerOrg/ Masuk	Rp	2.000,-	
	2) Pas tetap	PerOrg/ Bulan	Rp	35.000,-	2) Pas tetap	PerOrg/ Bulan	Rp	35.000,-	
		PerOrg/ Tahun	Rp	200.000,-		PerOrg/ Tahun	Rp	200.000,-	
	b. Tanda Masuk (Pas) Kendaraan				b. Tanda Masuk (Pas) Kendaraan				

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	PerKend/ Msk	Rp	2.000,-		1) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	PerKend/ Msk	Rp	2.000,-
	2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	PerKend/ Msk	Rp	5.000,-		2) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	PerKend/ Msk	Rp	5.000,-
	3) Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	PerKend/ Msk	Rp	7.500,-		3) Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	PerKend/ Msk	Rp	7.500,-
	4) Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	PerKend/ Msk	Rp	10.000,-		4) Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	PerKend/ Msk	Rp	10.000,-
	5) Alat Berat Roda Karet	PerKend/ Msk	Rp	20.000,-		5) Alat Berat Roda Karet	PerKend/ Msk	Rp	20.000,-
	6) Alat Berat Roda Besi	PerKend/ Msk	Rp	50.000,-		6) Alat Berat Roda Besi	PerKend/ Msk	Rp	50.000,-
6	Jasa Dermaga				6. Jasa Dermaga				
a.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Unit	Rp	2.000,-	a.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Per Unit	Rp	2.000,-
b.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	Rp	5.000,-	b.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	Rp	5.000,-
c.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	Rp	7.500,-	c.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	Rp	7.500,-
d.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	Per Unit	Rp	10.000,-	d.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	Per Unit	Rp	10.000,-
e.	Alat Berat Roda Karet	Per Unit	Rp	20.000,-	e.	Alat Berat Roda Karet	Per Unit	Rp	20.000,-
f.	Alat Berat Roda Besi	Per Unit	Rp	50.000,-	f.	Alat Berat Roda Besi	Per Unit	Rp	50.000,-
g.	1) Ternak Besar (kerbau, kuda, sapi dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	5.000,-	g.	1) Ternak Besar (kerbau, kuda, sapi dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	5.000,-
	2) Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	2.500,-		2) Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp	2.500,-
h.	Barang Kargo	Per Ton/ m ³		2.000,-	h.	Barang Kargo	Per Ton/ m ³		2.000,-
7	Jasa Timbang Kendaraan				7. Jasa Timbang Kendaraan				
a.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	Rp	15.000,-	a.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Per Unit	Rp	15.000,-
b.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	Rp	20.000,-	b.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Per Unit	Rp	20.000,-
c.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	Per Unit	Rp	25.000,-	c.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari 6 Roda	Per Unit	Rp	25.000,-
d.	Alat Berat Roda Karet	Per Unit	Rp	50.000,-	d.	Alat Berat Roda Karet	Per Unit	Rp	50.000,-
e.	Alat Berat Roda Besi	Per Unit	Rp	75.000,-	e.	Alat Berat Roda Besi	Per Unit	Rp	75.000,-

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	f. Kelebihan muatan kendaraan	Per Ton/ m ³	Rp	5.000,-	f.	Kelebihan muatan kendaraan	Per Ton/ m ³	Rp	5.000,-
8	Penggunaan Fasilitas lainnya				8.	Penggunaan Fasilitas lainnya			
	a. Pemakaian/ pengisian air bersih untuk kapal	Per m ³	Rp	15.000,-	a.	Pemakaian/ pengisian air bersih untuk kapal	Per m ³	Rp	15.000,-
	b. Pemakaian air untuk mandi	PerOrg/ mandi	Rp	2.500,-	b.	Pemakaian air untuk mandi	PerOrg/ mandi	Rp	2.500,-
	Pasal 9				Tetap.				
	Pasal 10 s/d 25				Tetap.				
	Pasal 26.				Dihapus.				
	Pasal 27 dan Pasal 28.				Tetap.				

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

✓

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014